

**KONFERENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI ARBITRASE KOMERSIAL
INTERNASIONAL**

KONVENSI

**MENGENAI PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN
PUTUSAN ARBITRASE ASING**



**PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
1958**

Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Pasal I

1. Konvensi ini harus berlaku untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah suatu negara selain negara di mana pengakuan dan pelaksanaan sedemikian dimohonkan, dan yang timbul dari sengketa antara orang-orang, apakah pribadi kodrati atau hukum. Ia juga harus berlaku untuk putusan-putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di negara di mana pengakuan dan pelaksanaannya dimohonkan.
2. Istilah "putusan arbitrase " harus termasuk tidak hanya putusan-putusan yang dibuat oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk untuk masing-masing kasus tetapi juga putusan-putusan yang dibuat oleh badan-badan arbitrase permanen pada mana para pihak telah mengajukannya.
3. Dengan penandatanganan, ratifikasi atau keikutsertaan kepada Konvensi ini, atau memberitahu perpanjangan menurut Pasal X ini, setiap Negara berdasarkan asas resiprositas, menyatakan bahwa Negara tersebut akan melaksanakan pengakuan dan pelaksanaan putusan yang dibuat di negara peserta yang lainnya. Ia juga dapat menyatakan bahwa ia akan menerapkan Konvensi hanya untuk sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan-hubungan hukum, apakah yang lahir dari kontrak atau bukan, yang dianggap sebagai komersial di bawah hukum nasional dari Negara yang membuat deklarasi semacam itu.

Pasal II

1. Masing-masing Negara Peserta harus mengakui suatu perjanjian tertulis menurut mana pihak-pihak yang berupaya untuk menyampaikan pada arbitrase semua atau setiap perselisihan yang telah timbul atau yang dapat timbul antara mereka berkenaan dengan hubungan hukum yang ditetapkan, apakah yang lahir dari kontrak atau bukan, mengenai suatu pokok persoalan yang penyelesaiannya dapat melalui arbitrase.
2. Istilah "perjanjian tertulis" harus mencakup suatu klausul arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian arbitrase, yang ditandatangani oleh para pihak atau terdapat dalam pertukaran surat-surat atau telegram.
3. Pengadilan dari suatu Negara peserta, ketika mendapatkan suatu tindakan berkenaan dengan mana para pihak telah membuat suatu perjanjian dalam pengertian dari pasal ini, atas permohonan dari salah satu pihak, mengarahkan para pihak pada arbitrase, kecuali ia menemukan bahwa perjanjian yang demikian adalah batal, tidak operatif atau tidak dapat dilaksanakan.

Pasal III

Setiap Negara Penandatanganan (konvensi ini) wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan **melaksanakannya** sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan diandalkan, sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini. Tidak boleh ada pemberlakuan kondisi yang lebih berat atau pengenaan biaya yang lebih tinggi sehubungan dengan pengakuan dan **pelaksanaan** putusan arbitrase sesuai dengan Konvensi ini, dibandingkan dengan kondisi yang diberlakukan untuk pengakuan dan **pelaksanaan** putusan arbitrase domestik

Pasal IV

1. Untuk mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan sebagaimana disebutkan dalam pasal sebelumnya, pihak yang mengajukan permohonan untuk pengakuan dan pelaksanaan harus, pada waktu permohonan, menyampaikan:

- (a) putusan asli yang benar-benar disahkan atau salinan yang benar-benar sah darinya;
- (b) Perjanjian asli yang dirujuk dalam Pasal II atau salinan yang benar-benar sah darinya

2. Jika putusan atau perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bahasa resmi dari negara dalam mana putusan disandarkan, pihak yang memohon pengakuan dan pelaksanaan putusan harus menyediakan suatu terjemahan dari dokumen-dokumen ini ke bahasa-bahasa yang demikian. Terjemahan harus disahkan oleh pejabat atau penterjemah tersumpah atau oleh korps diplomatik atau konsuler.

Pasal V

1. Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke pihak berwenang yang kompeten di mana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan, bukti bahwa:

- (a) Para pihak pada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal II adalah, menurut hukum yang berlaku bagi mereka, berada di bawah beberapa ketidakcakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum pada mana para pihak telah menundukkan diri padanya, atau, tidak adanya setiap petunjuk akannya, menurut hukum dari negara di mana putusan dibuat; atau
- (b) Pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberikan pemberitahuan yang layak atas penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan kasusnya; atau
- (c) putusan berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau tidak berada dalam ketentuan-ketentuan pengajuan pada arbitrase, atau ia berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal di luar lingkup dari pengajuan pada arbitrase, dengan ketentuan bahwa, jika keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau
- (d) Komposisi dari otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, atau, jika perjanjian sedemikian tidak ada, tidak sesuai dengan hukum dari negara dimana arbitrase berlangsung; atau
- (e) Putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan.

2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat juga ditolak jika otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan menemukan bahwa:

- (a) pokok persoalan mengenai perselisihan adalah tidak merupakan penyelesaian melalui arbitrase menurut hukum di negara itu; atau
- (b) pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan kebijakan publik di negara itu.

Pasal VI

Jika suatu permohonan untuk pengesampingan atau penangguhan telah diajukan pada otoritas yang berwenang yang dirujuk pada pasal V (1) (e), otoritas kepada siapa putusan dimohonkan untuk disandarkan dapat, jika ia mempertimbangkan layak, menunda keputusan mengenai pelaksanaan putusan dan dapat juga, atas permohonan pihak yang memintakan pelaksanaan putusan, memerintahkan pihak lain untuk memberikan jaminan yang sesuai.

Pasal VII

1. Ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini harus tidak berdampak pada keabsahan dari perjanjian-perjanjian multilateral atau bilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dimasuki oleh negara-negara peserta juga tidak menghilangkan setiap hak dari setiap pihak yang berkepentingan atas setiap hak yang dia dapat mengambil manfaat bagi dirinya sendiri atas putusan arbitrase menurut cara dan sejauh dimungkinkan oleh hukum atau traktat-traktat dari negara dimana putusan sedemikian dimintakan untuk disandarkan.

2. Protokol Jenewa tentang Klausul Arbitrase tahun 1923 dan Konvensi Jenewa tentang eksekusi putusan arbitrase asing 1927 harus berhenti mempunyai akibat antara Para Negara peserta pada waktu menjadi mengikatnya dan sejauh bahwa mereka menjadi terikat, oleh konvensi ini.

Pasal VIII

1. Konvensi ini harus terbuka sampai 31 Desember 1958 untuk pesertaan atas nama setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga atas nama setiap negara lain yang adalah atau sesudahnya menjadi anggota dari setiap badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau yang adalah atau selanjutnya menjadi satu pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, atau setiap negara lain kepada siapa suatu undangan telah dialamatkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Konvensi ini harus diratifikasi dan instrumen ratifikasi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal IX

1. Konvensi ini harus terbuka bagi persetujuan bagi semua Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal VIII.

2. Persetujuan harus berakibat dengan penyimpanan dari suatu instrumen persetujuan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal X

1. Setiap Negara dapat, pada waktu pesertaan, ratifikasi atau persetujuan, menyatakan bahwa Konvensi ini harus meluas ke semua atau setiap wilayah-wilayah untuk hubungan internasional pada mana ia bertanggung jawab. Suatu pernyataan sedemikian harus berakibat ketika Konvensi berlaku untuk negara yang bersangkutan.

2. Pada setiap waktu sesudahnya setiap perluasan sedemikian harus dibuat dengan pemberitahuan yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan harus berlaku sejak hari ke sembilan puluh sesudah hari penerimaan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atas pemberitahuan ini, atau sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk negara yang bersangkutan, yang manapun yang belakangan.

3. Berkenaan dengan wilayah-wilayah itu pada mana konvensi ini tidak diperluas pada waktu peserta, ratifikasi atau persetujuan, masing-masing negara yang bersangkutan harus mempertimbangkan kemungkinan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperluas penerapan Konvensi ini pada wilayah-wilayah itu, dengan tunduk pada, dimana perlu untuk alasan-alasan konstitusional, pemerintah-pemerintah sedemikian.

Pasal XI

Dalam kasus mengenai suatu negara federal atau yang bukan negara kesatuan, ketentuan-ketentuan berikut harus berlaku:

- (a) Berkenaan dengan pasal-pasal dalam konvensi ini yang berada dalam wewenang legislatif dari otoritas federal, kewajiban-kewajiban dari Pemerintah federal harus sejauh ini sama dengan kewajiban-kewajiban Negara-negara peserta yang bukan negara federal;
- (b) Berkenaan dengan pasal-pasal dalam konvensi ini yang berada dalam wewenang legislatif dari negara-negara bagian atau provinsi-provinsi yang tidak, menurut sistem konstitusional dari federasi, terikat untuk mengambil tindakan legislatif, pemerintah federal harus membawa pasal-pasal sedemikian dengan rekomendasi yang baik untuk perhatian dari otoritas-otoritas yang tepat dari negara-negara bagian atau provinsi-provinsi pada kesempatan yang paling awal;
- (c) Pihak Negara Federal pada konvensi ini harus, atas permintaan dari setiap negara peserta yang lain yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan pernyataan mengenai hukum dan praktek dari federasi itu dan bagian-bagiannya berkenaan dengan setiap ketentuan khusus dari Konvensi ini, yang menunjukkan sejauh mana akibat telah diberikan pada ketentuan itu oleh tindakan legislatif atau tindakan lainnya.

Pasal XII

1. Konvensi harus mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh yang mengikuti tanggal penyimpanan instrumen ketiga ratifikasi atau persetujuan.
2. Untuk masing-masing negara yang meratifikasi atau menyetujui konvensi ini setelah penyimpanan instrumen ketiga dari ratifikasi atau persetujuan, konvensi ini harus mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh setelah penyimpanan oleh negara yang demikian atas instrumen ratifikasi atau persetujuan

Pasal XIII

1. Setiap Negara peserta dapat menarik diri dari konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri harus mempunyai akibat satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan Sekretaris Jenderal.
2. Setiap Negara yang telah membuat deklarasi atau pemberitahuan menurut pasal X dapat, setiap saat sesudahnya, dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa Konvensi ini akan berhenti untuk meluas ke wilayah yang bersangkutan satu tahun setelah tanggal dari penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.
3. Konvensi ini harus terus berlaku pada putusan-putusan berkenaan dengan mana proses pengakuan dan pelaksanaan telah diajukan sebelum penarikan diri mempunyai akibat. Deklarasi sedemikian harus mempunyai akibat ketika konvensi mulai berlaku pada negara yang bersangkutan.

Pasal XIV

Suatu Negara Peserta harus tidak berhak untuk mengambil manfaat bagi dirinya sendiri atas Konvensi ini terhadap Negara Peserta lain kecuali sejauh bahwa ia dengan sendirinya terikat untuk menerapkan Konvensi.

Pasal XV

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada negara-negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal VIII hal-hal berikut:

- (a) Tandatangan –tandatangan dan ratifikasi-ratifikasi sesuai dengan pasal VIII;
- (b) Aksesinya sesuai dengan pasal IX;
- (c) Deklarasi-deklarasi dan notifikasi-notifikasi menurut Pasal I, X dan XI;
- (d) Tanggal pada mana Konvensi ini berlaku sesuai dengan pasal XII;
- (e) Pengaduan dan pemberitahuan sesuai dengan pasal XIII.

Pasal XVI

- 1.** Konvensi ini, yang mana teks bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol harus secara sama otentik, harus disimpan dalam arsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 2.** Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan salinan yang sah dari Konvensi ini kepada negara-negara sebagaimana dimaksud dalam pasal VIII.